



LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025



ANUGERAH

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

KATEGORI : PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN BIREUEN

KUALIFIKASI :

INFORMATIF
(Nilai : 98,5)



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kami dapat menyusun Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2025.

Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menciptakan Pemerintah yang lebih transparan, responsif dan akuntabel serta memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan telah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, melalui PPID Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melaksanakan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Akses informasi dapat dilakukan dengan mudah melalui website PPID Pemerintah Kabupaten Bireuen yang memuat informasi publik, baik yang disediakan secara berkala, setiap saat maupun serta merta. Selain itu website PPID Pemerintah Kabupaten Bireuen juga menyediakan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan pengaduan masyarakat serta diseminasi informasi publik melalui media.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2025 ini, masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun dalam sistematikanya. Oleh karena itu kami menerima saran dan masukan untuk peningkatan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lebih baik kedepannya. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Bireuen.....	1
a. Latar belakang.....	1
b. Landasan Hukum	2
c. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
d. Asas Pelayanan Informasi.....	4
e. Standar Operasional.....	4
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	5
1. Tugas Fungsi PPID Utama dan PPID Pelaksana	5
1.1 PPID Utama Kabupaten Bireuen	5
1.2 PPID Pelaksana Kabupaten Bireuen.....	5
2. Sarana dan Prasarana	5
a. Desk Pelayanan Langsung	5
b. Pelayanan berbasis Teknologi Informasi	6
3. Publikasi PPID.....	6
4. Sumber Daya Manusia.....	7
5. Pelayanan Informasi	8
5.1 Pelayanan Permohonan Informasi.....	8
5.2 Pelayanan Keberatan Informasi	8
5.3 Pelayanan Sengketa Informasi	9
6. Waktu Pelayanan.....	9
7. Biaya Pelayanan Informasi.....	9
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan	10
BAB. II. Kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023	11
1. Rincian Pelayanan Informasi Publik	11
2. Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan.....	12
3. Presentasi monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Tahun 2025	13
BAB. III. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
1. Kendala Eksternal Dan Internal	14
2. Upaya Pemecahan Masalah	14
3. Rekomendasi	15
BAB. IV. PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Bireuen

a. Latar belakang

Keterbukaan Informasi publik adalah salah satu tanggung jawab pemerintah yang hadir sebagai konsekuensi atas pertanggung jawaban Negara dan Pemerintah. Pada dasarnya, keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa badan publik menyelenggarakan setiap urusannya dengan akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintahan yang baik memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dimana hak untuk mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lahir sebagai sebuah konsep khusus bagi pemerintah untuk memenuhi hak informasi publik. Selain itu, pada hakekatnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga berperan untuk mengatur ruang publik dalam kehidupan berdemokrasi. Pengesahan undang-undang keterbukaan informasi secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Era reformasi menuntut tata kelola pemerintahan yang bersifat *good governance*, akuntabel, transparan, dan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam setiap proses penetapan kebijakan publik.

Penerapan prinsip transparansi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran dan mewujudkan fungsinya bergantung pada kesiapan masing-masing badan publik untuk membuka akses terhadap informasi publik. Akses terhadap informasi publik berperan sangat signifikan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada akhirnya hal ini akan ikut meningkatkan kualitas demokrasi dan kapabilitas masyarakat.

Untuk memenuhi hak masyarakat dalam keterbukaan informasi publik dan dalam rangka menjalankan serta mewujudkan misi *good governance*, Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu menyediakan akses terhadap informasi publik melalui pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2017 tentang Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 500.12.11.3/170 /2024 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 menetapkan Hanafiah, S.P., CGCAE selaku Pj. Sekretaris Daerah selaku pengarah/Selaku Atasan PPID, M. Zubair, S.H., M.H Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen Selaku Penanggung Jawab. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah Sekretaris Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Bireuen Selaku Ketua, kemudian PPID Utama dan PPID Pelaksana dibantu oleh Bidang Sekretariat, Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi dan didukung Operator Website.

Dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2014 tentang Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Merupakan suatu bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen berkomitmen untuk memberikan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat Kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen menyadari bahwa setiap proses penetapan kebijakan Publik harus mengikut sertakan partisipasi masyarakat Kabupaten Bireuen.

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kongkuren Bidang Kominfo.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2017 tentang Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
8. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 500.12.11.3/182/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen

c. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud disusunnya laporan tahunan adalah:

1. Memberikan laporan tentang implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bireuen.
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi dalam implementasi keterbukaan layanan informasi yang telah dilakukan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu publik.

Tujuan yang ingin dicapai dalam layanan Informasi Publik adalah:

1. Menyediakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi di Kabupaten Bireuen.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi.
5. Meningkatkan kemampuan SDM dalam Pengelolaan Informasi.

Manfaat yang ingin dicapai dalam layanan informasi publik adalah :

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.
2. Membangun kepercayaan Masyarakat.
3. Membangun masyarakat yang lebih cerdas dan berpartisipasi.
4. Mendorong partisipasi masyarakat.

d. Asas Pelayanan Informasi

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, dengan menganut asas yaitu:

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak

Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

e. Standar Operasional

Dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik pemerintah Kabupaten Bireuen melalui PPID Utama dan Pelaksana telah sesuai dengan Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang standar layanan Informasi Publik yaitu:

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Pengajuan Keberatan;
3. SOP Penyusunan Pengumuman Daftar Informasi Publik;
4. SOP Uji Konsekuensi;
5. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi;
6. SOP Pengumuman Informasi Publik;
7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
8. SOP Maklumat Pelayanan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Tugas Fungsi PPID Utama dan PPID Pelaksana

1.1 PPID Utama Kabupaten Bireuen mempunyai tugas fungsi untuk :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi dari badan Publik;
- b. Melakukan verifikasi informasi dan dokumentasi dari badan publik;
- c. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi dari badan publik;
- d. Memberikan pelayanan informasi dalam hal informasi yang diminta secara substansi berada dalam pengelolaan beberapa badan publik;
- e. Melaksanakan pengujian konsekuensi dalam rangka penetapan informasi yang dikecualikan beserta perubahannya;
- f. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan informasi dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi oleh masyarakat;
- g. Melakukan pendampingan dalam proses sengketa informasi yang berada dalam kewenangannya baik dalam tahap non litigasi maupun litigasi.

1.2 PPID Pelaksana Kabupaten Bireuen mempunyai tugas fungsi untuk:

- a. Menyampaikan informasi di lingkup badan publik masing-masing kepada PPID Utama;
- b. Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian dan penyediaan informasi di lingkup badan publik masing-masing;
- c. Melakukan verifikasi informasi dan dokumentasi di lingkup badan publik masing-masing;
- d. Memberikan pelayanan informasi dalam hal informasi yang diminta .

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan pelayanan langsung yang dilakukan oleh PPID Utama di Pemerintah Kabupaten Bireuen seperti tersedianya ruang pelayanan PPID yang dilengkapi dengan :

a. Desk Pelayanan Langsung

Untuk memenuhi dan melayani permohonan informasi serta memenuhi kebutuhan permohonan informasi maka PPID Utama telah dilengkapi sarana dan prasarana berupa desk pelayanan langsung yang dilengkapi dengan ruang pelayanan, kursi pelayanan, meja pelayanan, kursi dan meja tunggu, papan pengumuman.



Foto 1: Desk Pelayanan Informasi

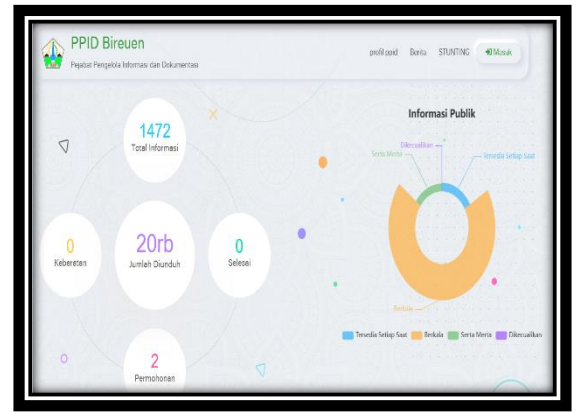


Foto 2: Website PPID

b. Pelayanan berbasis Teknologi Informasi

Sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis digital PPID Utama telah dilengkapi dengan Permohonan Informasi secara online berupa:

1. Website

Untuk pelayanan informasi secara online bisa melalui website PPID Kabupaten Bireuen (<https://ppid.bireuenkab.go.id>) / pemohon bisa tracking permohonan informasi melalui website PPID dengan no ID Tiket , serta terintergrasi dengan PPID Pelaksana.

2. Email

PPID Utama memberikan pelayanan berupa akses pelayanan kepada pemohon informasi melalui email ppid.@bireuenkab.go.id dan ppid.diskominfo.Bireuen@gmail.com, sehingga mempermudah pemohon informasi untuk mendapatkan pelayanan informasi publik.

3. Facebook

Permohonan informasi yang diterima secara online diproses melalui layanan PPID menggunakan Media social .Facebook. dengan cara membuka link Facebook <https://www.facebook.com/diskominsa.bireuenkab>

3. Publikasi PPID

Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait layanan informasi publik, maka PPID Utama melakukan sosialisasi terkait pelayanan informasi dan mekanisme permohonan informasi, PPID Utama melakukan sosialisasi melalui kanal media yang ada di Kabupaten Bireuen yaitu melalui Website PPID, spanduk di seluruh perangkat daerah dan penyebaran Informasi Melalui media Cetak.



Foto 3 : Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Cetak

4. Sumber Daya Manusia

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pranata Komputer, dan petugas Operator Website. Untuk meningkatkan sumber daya manusia pelayanan informasi publik, PPID Utama melakukan Bimbingan Teknis dan Monitoring dan Evaluasi, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan informasi publik di perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Foto 4 : Melakukan pelatihan kepada seluruh Operator PPID Pelaksana Pada Seluruh SKPK Tahun 2025



Foto 5 : Pendampingan dan monitoring PPID Pelaksana Dinas Pertanian Tahun 2025

5. Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, pemohon/pengguna informasi publik, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan pelayanan secara langsung dan pelayanan melalui teknologi informasi berupa website, pelayanan informasi publik secara langsung, dengan proses sebagai berikut :

5.1 Pelayanan Permohonan Informasi

- a. Pemohon informasi datang ke ruangan layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan penggunaan informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya/logis serta materi atau informasi yang diminta;
- b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap;
- c. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- d. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada Pengguna Informasi Publik; dan
- e. Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.

5.2 Pelayanan Keberatan Informasi

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen selaku atasan PPID, adapun alasan keberatan informasi yaitu :

- a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;

- c. Tidak disediakannya informasi yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
- d. Tidak disediakannya informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
- e. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- f. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; dan
- g. Tidak dipenuhinya permohonan informasi.

5.3 Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam perundang-undangan keterbukaan informasi publik pelayanan sengketa informasi

6. Waktu Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID Utama pemerintah kabupaten Bireuen menetapkan waktu pelayanan kepada masyarakat yaitu:

Senin - kamis	: 08.30 WIB - 16.30 WIB
Istirahat	: 12.00 WIB - 13.30 WIB
Jumat	: 08.30 WIB - 15.00 WIB
Istirahat	: 11.30 WIB - 14.00 WIB

7. Biaya Pelayanan Informasi

Pemohon bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Apabila pemohon ingin mendapatkan hardcopy atau salinan maka biaya penyalinan dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2017 tentang Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran operasional PPID melekat pada kegiatan Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian dengan Anggaran (APBK) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 28.349.800 dengan rincian sebagai berikut:

KEGIATAN	ANGGARAN
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor	1.604.800
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak	420.000
Belanja makanan dan minuman rapat	1.625.000
Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	2.400.000
Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat pelaksana kegiatan	12.400.000
Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin,majalah,pengelola teknologi informasi dan pengelola website	6.300.000
Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000

BAB II

KINERJA PPID PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

TAHUN 2025

1. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik hingga tahun 2025 adalah :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Jumlah Dokumen Informasi yang di publish | : 1.472 Dokumen |
| 2. Jumlah yang mengakses | : 20.000 Informasi |
| 3. Jumlah pemohon informasi | : 1 orang |
| 4. Jumlah Informasi yang di sengkatakan | : 0 Informasi |
| 5. Jumlah Informasi yang dikabulkan | : 1 Informasi |

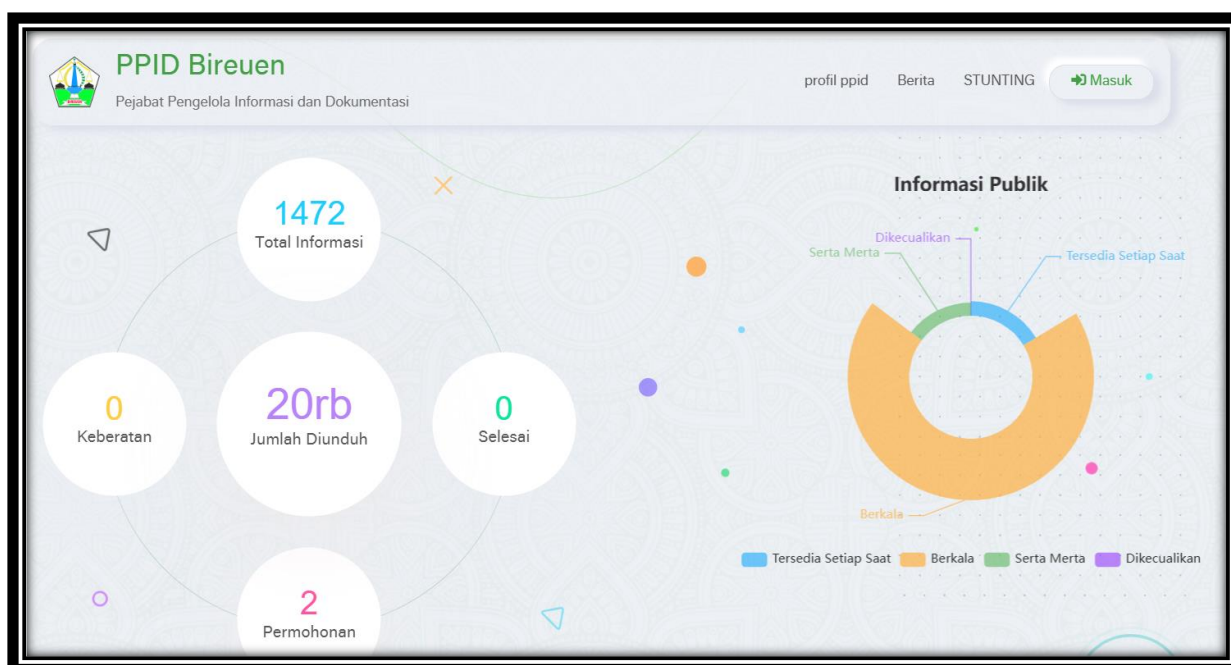


Foto 6 : Grafik Pelayanan Informasi Publik

2. Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan

Pada tahun 2025 PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bireuen melaksanakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan melibatkan seluruh PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen berkerjasama dengan Komisi Informasi Aceh. Uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman PPID mengenai klasifikasi informasi dan landasan untuk mengecualikan informasi dari publik. Melalui kegiatan tersebut seluruh personalia PPID diharapkan mampu memahami informasi apa saja yang sebaiknya dikecualikan berdasarkan konsekuensi yang mungkin timbul jika informasi tertentu dibuka untuk publik. Kegiatan ini menghasilkan daftar informasi publik yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Bireuen dan dimuat dalam Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.2/432 Tahun 2025.



Foto 7 : Kegiatan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan bertempat di aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bireuen.

3. Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Tahun 2025

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bireuen meraih penghargaan badan publik informatif urutan kedua tingkat Provinsi dalam anugerah keterbukaan informasi publik tahun 2025 dengan nilai 98,5. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Aceh setelah melalui tahapan evaluasi keterbukaan informasi. Secara lengkap, hasil evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2025 dapat dilihat pada Surat Keputusan Komisi Informasi Aceh nomor 01/SK-KIA/X/2025.



Foto 8 : Presentasi Monev keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen di Aula Komisi Informasi Aceh.



Foto 9 : Foto bersama Tim Evaluator Keterbukaan Informasi Publik setelah Presentasi.

BAB III

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Eksternal Dan Internal Layanan

Dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi di Kabupaten Bireuen sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam pengelolaan PPID tentu masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan yakni:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal itu mengakibatkan lemahnya pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- b. Rotasi pegawai menjadi perlu adanya pemahaman kembali dalam pelaksanaan layanan informasi publik
- c. Terdapat pemohon informasi yang tujuannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok atau menyalahgunakan pemanfaatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bukan untuk semestinya;
- d. Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik ;
- e. Belum adanya rambu-rambu atau batasan, sehingga banyak pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi yang sama secara berulang-ulang;
- f. Belum secara optimal Sinergitas Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelayanan Informasi Publik.

2. Upaya Pemecahan Masalah

- a. Melaksanakan Asistensi dengan PPID Pelaksana secara rutin sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik yang baik dan benar sesuai harapan masyarakat Kabupaten Bireuen;
- b. Melaksanakan diseminasi informasi tentang Keterbukaan Informasi Publik, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara dan persyaratan permohonan Informasi Publik yang sesuai dengan mekanisme permohonan informasi, melalui berbagai kanal media informasi. Mulai dari media luar ruang, spanduk, banner, kemudian media digital, media online, website PPID dan media elektronik seperti Radio.

- c. Rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan turun langsung ke PPID Pelaksana baik Dinas maupun Kecamatan se-Kabupaten Bireuen.

3. Rekomendasi

- a. Penguatan komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah terhadap kebijakan sarana dan prasarana PPID;
- b. Penguatan pemahaman tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik baik dari para Pejabat PPID maupun Pengelola;
- c. Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi mulai dari PPID Utama dan PPID Pelaksana maupun antar PPID Pelaksana;
- d. Sosialisasi tentang aturan dan pemahaman Pelayanan Informasi Publik baik kepada masyarakat maupun Badan Publik;
- e. Pemutakhiran aplikasi website PPID untuk memberikan kemudahan dan efisiensi pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
- f. Memberikan penghargaan dan pembinaan kepada PPID Badan Publik salah satunya melalui PPID Award;
- g. Meningkatkan pemahaman tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik;
- h. Terbangunnya Sinergitas Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelayanan Informasi Publik;
- i. Terbangunnya Komitmen antar PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik;
- j. Terbangunnya koordinasi yang berkelanjutan antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik

BAB. IV

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui PPID Utama dan PPID Pelaksana terus berupaya memberikan layanan informasi yang maksimal demi memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Berbagai upaya juga terus dilakukan melalui berbagai program kegiatan yang telah ditetapkan, mulai dari sosialisasi, diseminasi, edukasi melalui berbagai kanal media baik media konvensional hingga media berbasis digital.

Rutin melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan, serta aktif melakukan asistensi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pengelola PPID tingkat Dinas maupun Kecamatan. Sehingga Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat di implementasikan dengan benar guna mewujudkan Kabupaten Bireuen yang informatif.

Demikian laporan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bireuen tahun 2025 ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya dan pencapaian kinerja PPID dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bireuen.

Semoga laporan tahunan ini akan mendorong motivasi dan kinerja PPID pada tahun-tahun mendatang, sehingga Kabupaten Bireuen mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan didukung masyarakat yang informatif.

Bireuen 31 Desember 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Bireuen



M. ZUBAIR, S.H., M.H.

LAMPIRAN



YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH

No : 17C/YARA/I/2025
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Permohonan Informasi Publik**

Kepada Yth.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Utama Kabupaten Bireuen.
di _
Bireuen

Dengan hormat,
Guna menyebarluaskan informasi terkait pelayanan publik, saya :
Nama : **SAFARUDDIN, SH., MH**
Alamat Kantor : Jl. Cot Bak U No. 19, Batoh, Kec. Lueng Bata, Banda Aceh
Telepon : +62 812 6955 2969 / 0651 7313 075
Jabatan : Ketua
Badan Hukum : Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

Bermaksud memohon informasi publik mengenai **Salinan Daftar Nama, Alamat Dan Nomor Kontak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bireuen.**

Alasan permintaan dan tujuan penggunaan informasi:
Pengawasan dan Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat.

Format informasi yang diminta:
Hard copy dengan pengesahan stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang

Cara pemberian informasi:
Diambil langsung dan/atau dikirim via pos atau kurir ke alamat tertera diatas.

Permintaan informasi ini merupakan perwujudan hak Warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi dari badan publik yang tercantum dalam UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP); Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008.

Demikian surat permohonan informasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan kami sampaikan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Januari 2025


SAFARUDDIN, SH., MH
Ketua

YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH

Jl. Cot Bak U No. 19 Batoh, Lueng Bata, Kota Banda Aceh
Telp. 0651 7313 075 / 085216135502 (Call Center WhatsApp)
email: yayasanadvokasirakyataceh@gmail.com

 Yayasan Advokasi Rakyat Aceh  @Aceh_Foundation  @yaraaceh  YARA OFFICIAL  www.yara.or.id



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Medan-Banda Aceh Km. 210 Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa - Kabupaten Bireuen
Telp. (0644) 22389 Fax. (0644) 22392 Website : <https://diskominsa.bireuenkab.go.id> e-Mail : diskominsa@bireuenkab.go.id

BIREUEN

Bireuen, 6 Januari 2025

Nomor : 555/01/I/2025
Lampiran : 1 eks
Sifat : Penting/segera
Perihal : Permohonan Informasi Publik

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan dan
kebudayaan Kabupaten Bireuen
di-

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Nomor : 17C/ YARA/I/2025 Perihal, Permohonan Informasi Publik (terlampir).

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas kami minta agar Saudara dapat mengirim informasi publik yaitu : **Salinan Daftar Nama, Alamat dan Nomor Kontak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bireuen**, kepada kami dalam waktu segera.

Demikian surat ini kami disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Bireuen,

M. ZUBAIR., S.H., M.H
Pembina Utama Muda
Nip. 196911271996031006



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Medan-Banda Aceh Km. 210 Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa - Kabupaten Bireuen
Telp. (0644) 22389 Fax. (0644) 22392 Website : <https://diskominsa.bireuenkab.go.id>/e-Mail : diskominsa@bireuenkab.go.id

BIREUEN

Bireuen, 13 Januari 2025

Nomor : 500.12.18.1/02/I/2025
Lampiran : 1 eks
Sifat : Penting/segera
Perihal : Jawaban atas Permohonan
Informasi Publik

Kepada Yth,
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
di-

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Nomor : 17C/YARA/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Perihal, Permohonan Informasi Publik.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas kami kirimkan dokumen permohonan informasi publik yaitu : Salinan Daftar Nama, Alamat dan Nomor Kontak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bireuen (terlampir).

Demikian surat ini kami disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Bireuen,

M. ZUBAIR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
Nip. 196911271996031006

**DAFTAR NAMA PKBM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Desa	Kecamatan	Nomor HP Kepala Sekolah
1	PKBM AL KHANNA	JALAN TRIGASI DUSUN TELAGA MANIS	Bireun Meunatih Tgk Digadong	Kota Luang	085296004385
2	PKBM ANNEER LEARNING CENTER	DUSUN DIANG TIRU	Blang Cot Baroh	Jeumpa	085261847005
3	PKBM AN NAMI BIREUEN	JALAN SIMPANG TANJONG	Blang Pata	Peusangan Selatan	085275108545
4	PKBM AQUA ZAHRA EDUCATION	Jalan Keude Asan Teupin Neudecup	Leubek	Peusangan Selatan	085372835241
5	PKBM ARRAHMANN BIREUEN	Jin. Baric Kuyun - Cot Bada Dusun Tgk Deurih	Baric Kuyun	Kuala	082214721981
6	PKBM BARULU TIR	UL. JANGGA KM. 4.5	Geundoi	Jangka	081344568485
7	PKBM BARTUL AIDAH	JIN. UDONG TALA DESA KEUDE TAMBUE	Keude Tambue	Simpang Mamplam	082322202001
8	PKBM BUDH MATA JEUNIEB RAYA	Dusun Seulang	Dayah Baro	Jeumbo	082277707407
9	PKBM CAHAYA HANAPAN	Jalan Kereta Api	Gampong Baro	Samalanga	085277456199
10	PKBM DARUL HUDA	JALAN BANDA ACEH-MEDAN KM. 190	Pandrah Kandeh	Pandrah	085277566921
11	PKBM DEUGA INDAH	Jl. Banda Aceh - Medan	Paya Rangkubuh	Kota Blang	0852-7592-2277
12	PKBM GEMILANG KOMUNITAS INDONESIA GAMPONG GEULANGGANG BAROE	Jin. Cot Tunong	Geulanggang Baro	Kota Luang	085227904569
13	PKBM HIDAYATUSSADAH	Jl. Banda Aceh - Medan Km. 232	Parang Sireureng	Kota Blang	085260616808
14	PKBM HUBAH	Jl. Cot Tunong	Tanjong Paya	Peusangan	082167762946
15	PKBM INSAN JEUMPA CREATIVE	Jalan Simpang Cot Unoe	Lupah Rayeuk	Jeumpa	085261327562
16	PKBM ISARA	Jl. Kuala Treng	Meunatih Alue	Peudada	085260374923
17	PKBM KARYA EDUCATION	Jin. Tgk Chik Krueng Meun	Pante Kaya	Peusangan Siblah Krueng	082223695351
18	PKBM KENTERA TIDU	Dusun Trok Peudeuna	Geulanggang Kulam	Kota Luang	081261764757
19	PKBM NIZULUL MUNA	COT GEULUMPANG	Cot Geulumpang	Peulimbang	082362638678
20	PKBM PELITA	Jalan Cot Ulah - Cot Mane	Cot Mane	Ganda Pura	082297095647
21	PKBM PESIR ANAK NEULAYAN	Jl. PPI Peudada	Meunatih Pulo	Peudada	081367686877
22	PKBM Peusangan Jaya	Jin. Jangka	Paya Bieng	Jangka	082367686877
23	PKBM PEUSANGAN RAYA	Jl. Kampus Alimuslim	Paya Cot	Peusangan	082367686877
24	PKBM PUTRA PEUSANGAN	Jin. Lueng Dureun - Makmur	Alue Kruab	Peusangan Siblah Krueng	082274635091
25	PKBM SATU DUA DUA	Jin. Meunatih Jok	Juli Meunatih Jok	Jeumpa	085275108545
26	PKBM SEJALAN	Jalan Medan - B. Aceh Dusun A	Meuse	Kota Blang	082275108545
27	PKBM TUNAS JEUMPA	DUSUN JEUMPA KIRAH DESA COT BALUA	Cot Bada	Jeumpa	082275108545
28	PKBM UNMUL PATA	Jin. Blang Baroh Dusun Cot Sayed	Meunatih Keupula	Jeumbo	082366772078
29	PKBM USWATUN HASANAH	JL. GALAH DUSUN KOMOTES	Bireun Meunatih Capa	Kota Luang	081367686877
30	PKBM YAPERPA	Jalan Simpang Lebu - Uire Gie	Uire Gie	Makmur	085382551819

Bireuen, 9 Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bireuen,
MUSLIM M. SI
Penibina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731026 200012 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Meulahn - Banda Aceh Km. 210 Blang Bladoh Kecamatan Jemurup Kabupaten Bireuen
Telp : (0644) 22389 Faks : (0644) 22382 Website : <https://diskominfo.bireuren.go.id> Email : diskominfo@bireuren.go.id

Kode Pos : 44251

NOMOR : 500.12.18.1/02/ 2025
DARI : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BIREUEN



DOC | BTJ005

BTJ-BTJ05-31



ID:442419522



Formulir Pengantar Dokumen (F-PD) yang digunakan untuk keperluan administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Formulir ini berisi informasi mengenai dokumen yang diserahkan, termasuk nomor dokumen, tanggal, dan lokasi. Formulir ini juga dilengkapi dengan barcode dan QR code untuk memudahkan proses administrasi.

KEPADA YTH,
YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH
JLN. COT BAK U NO.19 BATOH, LUE NG BATA,
KOTA BANDA ACEH Telp. 06517313075/
085216135502 (Call Center Whatsapp)
email:yayasanaadvokasirakyataceh@gmail.com
DI-
TEMPAT

Banda Aceh Raih Posisi Teratas pada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Aceh 2025

Selasa, 16 Desember 2025 Oleh ADMIN

Bagikan:   

BERITA EVALUASI KIP

KATEGORI: PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		
BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
Kota Banda Aceh	99,0	INFORMATIF
Kabupaten Bireuen	98,5	INFORMATIF
Kota Sabang	97,6	INFORMATIF
Kabupaten Aceh Timur	94,1	INFORMATIF
Kabupaten Aceh Besar	93,6	INFORMATIF
Kabupaten Aceh Tamiang	93,4	INFORMATIF
Kota Langsa	93,3	INFORMATIF
Kabupaten Nagan Raya	92,1	INFORMATIF
Kabupaten Aceh Barat	88,5	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Aceh Jaya	84,9	MENUJU INFORMATIF
Kota Subulussalam	82,6	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Aceh Singkil	80,8	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Pidie	78,5	CUKUP INFORMATIF